

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah membawa implikasi signifikan terhadap kehidupan keluarga. Laju modernisasi, urbanisasi, hingga meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi menjadi faktor yang tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam rumah tangga, tetapi juga memicu meningkatnya kerentanan terhadap konflik perkawinan. Perceraian pun kini tidak lagi dipandang sebagai aib sosial semata, melainkan sebagai fenomena hukum dan sosial yang semakin nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat lebih dari 339 ribu kasus perceraian di Indonesia, menurun dari tahun-tahun sebelumnya dengan penyebab utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (sebanyak 251.125 kasus atau hampir 64% dari total kasus). Angka perceraian tertinggi terjadi di Jawa Barat (88.842 kasus), diikuti Jawa Timur (77.658 kasus) dan Jawa Tengah (64.569 kasus).¹ Angka ini menunjukkan adanya tren yang konsisten, dimana perceraian bukan hanya sekedar persoalan relasi personal antara suami dan istri, melainkan telah menjadi isu sosial yang berdampak luas pada aspek hukum, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.

¹ Data Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024> diakses pada 3 september 2025

Salah satu persoalan paling krusial yang muncul pasca perceraian adalah pembagian harta bersama (*gono-gini*). Sengketa mengenai harta bersama sering kali menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena melibatkan aspek emosional, kepentingan ekonomi, serta perbedaan persepsi mengenai siapa yang lebih berhak atas aset tersebut. Tidak jarang, masalah ini lebih sulit diselesaikan dibanding persoalan perceraian itu sendiri, karena menyangkut hak ekonomi kedua belah pihak, bahkan menyangkut keberlangsungan hidup anak-anak dari perkawinan yang berakhir. Secara normatif, hukum di Indonesia telah memberikan landasan melalui Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh suami maupun istri, menjadi harta bersama yang harus dibagi secara adil ketika terjadi perceraian. Sesuai dengan hukum Islam, jika suami dan istri bercerai, maka harta yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi dua untuk masing-masing pihak, baik dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, selama kedua belah pihak tetap beragama Islam, tanpa memandang kewarganegaraan atau atas nama siapa sertifikat tanah diterbitkan.²

Namun, dalam praktiknya, ketentuan normatif ini sering kali menimbulkan multitafsir, terutama ketika menghadapi kasus-kasus modern yang melibatkan aset non-fisik seperti saham, deposito, bisnis digital, atau hak kekayaan intelektual. Kekaburan hukum ini kemudian memunculkan berbagai perbedaan putusan

² Wiryani, F., Anggraeny, I., & Ayu, I. K. (2024). Legal Consequences of Divorce in Inter-marriage on the Marital Property in the form of Land Proprietary Rights. *KnE Social Sciences*, 743-748. Hal 746

pengadilan, yang pada gilirannya mengurangi kepastian hukum. Fenomena tersebut semakin jelas terlihat dalam data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (2023), yang menunjukkan bahwa sengketa mengenai harta bersama menempati posisi kedua terbesar setelah sengketa mengenai nafkah pasca cerai. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, khususnya dalam memberikan penyelesaian yang adil, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba memberikan analisis terhadap persoalan ini. Ada studi yang menekankan pentingnya prinsip keadilan distributif dalam pembagian harta bersama yaitu Penelitian oleh Ramadhan dkk ini membahas keadilan distributif dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian. Inti dari konsep keadilan distributif adalah bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pembagian sama rata (*equal distribution*), melainkan pembagian yang mempertimbangkan kontribusi nyata, kondisi, dan kebutuhan para pihak. Penelitian Ramadhan dkk. menekankan bahwa keadilan formal (setengah–setengah) kadang tidak mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan distributif memungkinkan hakim untuk memberikan putusan yang lebih sesuai dengan proporsionalitas kontribusi dan kemaslahatan para pihak, bukan sekadar angka matematis.³

³ Ramadhan, T., Ismail, H., & Khotimah, K. (2025). Keadilan distributif dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya pada sengketa harta bersama. *Al Hairy Journal*, 2(1), 45–60. Hal 16

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti persoalan tersebut. Penelitian Sufirman Dkk menegaskan efektivitas pembagian harta bersama, mulai dari substansi hukum, struktur penegakan hukum, hingga budaya masyarakat. Realitas ini membuktikan bahwa keadilan hukum tidak bisa hanya dibangun dari norma tertulis; ia harus memperhitungkan konteks sosial dan budaya para pihak yang berperkara.⁴ Demikian pula, penelitian Aprinelita, Iqbal, dan Rizhan (2025) terhadap kasus di Pengadilan Agama Teluk Kuantan menunjukkan bahwa hakim masih menafsirkan aturan hukum secara kaku, sehingga kontribusi non-materiil, terutama dari pihak istri, kurang dipertimbangkan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan masih belum sepenuhnya mengakomodasi aspek proporsionalitas dalam pembagian harta bersama.

Kajian lain oleh Nuraini (2023) terkait kontribusi finansial suami lebih dominan dibandingkan istri. Menurut Nuraini, hal ini menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan formalistik dengan berpegang pada Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanpa mempertimbangkan proporsionalitas kontribusi dari masing-masing pihak. Dari perspektif teori hukum, pendekatan yang dijadikan dasar solusi ini merujuk pada teori keadilan distributif dan korektif, di mana pembagian aset hendaknya mempertimbangkan kontribusi finansial dan non-finansial masing-masing pihak, tidak melulu 50:50 jika kondisinya tidak seimbang.

⁴ Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 Hal 18

⁵ Aprinelita, A., Iqbal, M., & Rizhan, A. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.TLK). *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*.

Namun teori kepemilikan bersama tetap mengharuskan adanya pembagian atas harta yang diperoleh selama pernikahan. Oleh karena itu, solusi hukum dirancang agar menciptakan keseimbangan antara kedua prinsip ini. Dalam realita praktik, yurisprudensi MA dan Pengadilan Tinggi memberikan preseden terhadap pelunasan atau kesepakatan terlebih dahulu sebagai bagian dari penyelesaian sengketa harta kredit.⁶

Dari berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian, terutama terkait analisis kasus konkret dari berbagai daerah yang dapat memberi gambaran lebih menyeluruh mengenai pola pertimbangan hakim. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu kasus dan jarang mengaitkannya dengan persoalan hukum keluarga secara lebih luas. Padahal, dengan semakin meningkatnya kasus perceraian, variasi permasalahan yang muncul juga semakin kompleks dan memerlukan kajian lebih komprehensif. Perkembangan hukum modern juga menambah lapisan tantangan baru. Saat ini sengketa harta bersama tidak hanya terbatas pada aset konvensional seperti rumah, tanah, dan kendaraan, melainkan juga melibatkan aset yang masih berstatus kredit, kepemilikan saham, hingga aset digital. Masalah lain yang juga kerap muncul adalah saat harta kredit atas nama salah satu pihak tetapi cicilan dibayar bersama. pada praktiknya masih sering sekali terjadi permasalahan terkait dengan pelunasan utang bersama setelah terjadinya perceraian. Setelah perceraian terjadi,

⁶ Kunti Tri Pertiwi Problematika Dan Solusi Hukum Terhadap Harta Gono-Gini Yang Masih Berstatus Kredit Vol. 5 No. 1 (2025): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam. Hal 88

para pihak langsung ingin membagi dan menguasai harta bersama yang dimiliki. Namun, mereka kerap melupakan bahwa harta yang dikuasainya tersebut masih menjadi jaminan untuk perjanjian kredit yang dilakukan bersama dengan bank. Keadaan demikian jelas menimbulkan pertanyaan lanjutan terkait dengan bagaimana pembagian harta bersama dapat dilakukan apabila objeknya masih dijaminan.⁷

Dengan demikian, perlu dipertegas bahwa utang bersama yang dimaksud dalam hal ini merupakan utang yang dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan bersama antara suami dan istri serta dipergunakan untuk kepentingan bersama keluarganya.⁸ Dalam konteks tersebut, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl menjadi sangat relevan untuk diteliti. Putusan ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hakim memutus perkara sengketa harta bersama pasca perceraian, termasuk bagaimana ketentuan normatif diterjemahkan ke dalam praktik. Analisis terhadap putusan ini penting untuk mengetahui sejauh mana hakim mengedepankan keadilan substantif dibandingkan dengan keadilan formalistik. Penelitian ini juga berperan untuk mengungkap kelemahan sekaligus potensi perbaikan dalam sistem peradilan agama terkait pembagian harta bersama. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah ketentuan hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, sehingga dapat menyajikan analisis yang tajam mengenai pola argumentasi hukum hakim dalam memutus perkara. Dari sisi

⁷ Irawan, S. R., Humaira, L., & Sjarif, S. A. (2024). Akibat Hukum Harta Bersama Yang Masih Menjadi Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian. *Lex Patrimonium*, 3(1), 11. Hal 5

⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 33-35.

akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam dan hukum perdata dengan menghadirkan analisis kritis terhadap putusan pengadilan yang sering kali hanya dijadikan rujukan tanpa telaah mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan akademik, tetapi juga mendorong adanya perspektif baru dalam memahami praktik peradilan. Adapun secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas, praktisi hukum, dan aparat pengadilan dalam memahami prinsip keadilan substantif pada sengketa harta bersama. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih responsif dan adil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan hukum dalam menyusun regulasi yang lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl dan mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mampu mencerminkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian.

Penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021) mengenai *Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0012/Pdt.G/2020/PA.Yk* menemukan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan normatif dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil putusan berupa pembagian harta bersama dengan komposisi 50:50 meskipun kontribusi finansial pihak istri lebih kecil dibandingkan suami. Kelebihan penelitian ini adalah kajiannya yang sistematis terhadap dasar hukum yang digunakan hakim, namun kelemahannya terletak pada kurangnya perhatian terhadap kontribusi non-finansial yang secara nyata juga mempengaruhi keberadaan harta bersama.
2. Penelitian lain oleh Pratama dan Hidayah (2020) yang menelaah *Putusan Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Bpp* di Pengadilan Agama Balikpapan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada norma undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan dengan melihat kondisi sosial-ekonomi para pihak setelah perceraian. Bahkan, faktor keberlangsungan hidup anak menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam memutus pembagian rumah dan kendaraan yang disengketakan. Kekuatan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai faktor non-hukum dalam pertimbangan hakim, sementara kelemahannya adalah belum adanya evaluasi yang lebih mendalam terhadap keterbatasan regulasi yang mendasari putusan tersebut.

3. Khairunnisa (2022) dalam skripsinya mengenai *Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mdn* menekankan perbandingan antara asas keadilan formal dalam hukum positif dan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam. Putusan hakim dalam perkara tersebut membagi harta bersama berupa tanah dan usaha kecil secara setengah-setengah. Menurut Khairunnisa, meskipun secara hukum positif hal itu sah, namun putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai *maslahah* karena tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak yang lebih lemah pasca perceraian. Penelitian ini kuat dalam hal integrasi perspektif hukum Islam ke dalam analisis putusan, tetapi masih terbatas pada satu kasus tanpa membandingkan dengan putusan serupa di wilayah lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan pembagian harta gono-gini dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl ?
2. Bagaimana analisis penerapan asas *contra legem* pada pembagian harta gono-gini dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl ditinjau dari Hukum Kompilasi Islam Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta gono-gini sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl.
2. Untuk mengkaji penerapan asas *contra legem* dalam pembagian harta gono-gini pada putusan tersebut, ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya terkait dinamika interpretasi hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama.
2. Menjadi referensi bagi praktisi hukum dan aparat peradilan untuk memahami penerapan asas *contra legem* dalam praktik peradilan agama.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum positif, asas *contra legem*, dan keadilan substantif dalam kasus harta bersama.
2. Secara praktis, memberikan masukan bagi hakim, advokat, maupun pembuat kebijakan agar putusan peradilan lebih konsisten antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual alam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.⁹ Pendekatan ini berjalan beriringan dengan pendekatan kasus, sebab melalui analisis kasus dapat muncul pemahaman baru terhadap suatu fenomena. Penerapan pendekatan kasus juga memungkinkan ditemukannya gagasan maupun konsep yang lebih segar, karena setiap kasus memiliki potensi melahirkan teori baru atau memperbaiki paradigma lama agar lebih relevan dengan perkembangan terkini. Frasa normatif merupakan kata kunci bahwa penelitian normative adalah penelitian yang hanya mengkaji norma, tidak perlu terjun langsung ke lapangan (meskipun dalam beberapa kondisi, seringkali pula ada kombinasi pengambilan data di lapangan).¹⁰

2. Jenis bahan hukum

a) Bahan hukum Primer adalah sumber data yang utama dalam penelitian doctrinal adalah data kepustakaan. Dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (bersifat autoritatif).¹¹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) hal,134

¹⁰ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2023). hal. 18-19.

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2016. Hal. 143

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan harta gono-gini dalam perspektif hukum Indonesia. Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer." Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya, melalui literatur dari buku pustaka, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹²

c) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis untuk memperoleh data yang selanjutnya dianalisis serta dikembangkan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dokumen resmi, publikasi, serta hasil-hasil penelitian terdahulu.

¹² Amiruddin dan Zainal Asdikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: Depok : RajaGrafindo Persada, 2020. halaman 32.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Menurut Zellatifanny dan Mudjiyanto (2020), penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan subjek atau objek penelitian secara menyeluruh dan objektif. Tujuan dari metode ini adalah untuk memaparkan karakteristik objek penelitian serta frekuensi kemunculannya secara sistematis dan akurat.¹³ Penulis akan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, publikasi, dan temuan penelitian, dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder maupun data primer.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks sosial, hukum, dan fenomena persengketaan harta bersama pasca perceraian, termasuk urgensi analisis terhadap Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori dan kerangka konseptual yang relevan, meliputi pengaturan harta bersama dalam hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974,

¹³ Cut Medika Zellatifanny, Bambang Mudjiyanto. Jurnal Diakom, Vol. 1 No. 2, Desember 2018: 83-90 Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. hal. 83.

KHI, dan yurisprudensi), konsep asas *contra legem*, serta prinsip keadilan substantif dalam pembagian harta bersama. Bab ini juga mencakup pandangan para sarjana, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang melandasi kajian ini.

BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis terhadap Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu: (1) pertimbangan hakim dalam penentuan pembagian harta gono-gini dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl serta (2) analisis penerapan asas *contra legem* pada pembagian harta gono-gini dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl ditinjau dari dan implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum serta keadilan substantif. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif melalui telaah regulasi, doktrin hukum, serta perbandingan putusan pengadilan terkait.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah yang diajukan pada Bab I. Selain itu, bab ini juga memberikan saran-saran yang ditujukan kepada hakim, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta akademisi, agar penerapan hukum dalam sengketa harta bersama dapat lebih konsisten menghadirkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak.